



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI  
(Studi Kaasus di Polres Pelalaawan Riau)**

**SKRIPSI**



**ADHI PRAWIRA DESHA PUTRA  
05140127**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH POLRI (*Studi Kasus di Polres Pelalawan Riau*)**

Adhi Prawira Desha Putra, Nomor Buku Pokok 05140127, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 72 halaman, Tahun 2011

### **ABSTRAK**

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana yang kompleks, dimana pelaku kejahatannya tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga terdiri dari pejabat pemerintahan, bahkan aparat penegak hukum. Tindak pidana *illegal logging* di Indonesia sudah mengakibatkan kerugian trilyunan rupiah, kerusakan hutan, bencana lingkungan dan ekologi. Bencana ini tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga dunia internasional, sebab hutan kita merupakan paru-paru dunia. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang independen secara kelembagaan berupaya keras dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar ini. Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai grafik kejahatan penebangan liar yang cukup tinggi adalah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum dari Polres Pelalawan. Adapun permasalahan yang ingin penulis ketahui adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Pelalawan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar. Dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana ini, serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Untuk memperoleh data yang baik maka penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan serta melakukan studi kelapangan guna melengkapi data yang ada. Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul, data tersebut dianalisa secara normatif kualitatif sehingga penelitian ini akan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Kepolisian Pelalawan dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. (2) Upaya represif, yaitu tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan ketika upaya preventif tidak berjalan lagi secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum ini adalah berasal dari: (1) Penegak Hukum itu sendiri, (2) masyarakat yang berada di sekitar hutan, (3) Luasnya medan dan area hutan, (4) Administrasi kehutanan yang memudahkan para cukong untuk melakukan kegiatan penebangan liar, dan (5) faktor perundang-undangan yang ada membuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penebangan liar tidak berjalan efektif. Hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan di atas adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang mendalam antara penegak hukum dan masyarakat sebagai upaya preventif. Adanya pedoman penegakan hukum penebangan liar bagi aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dijadikan pedoman dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar.

## **LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL LOGGING CRIME BY POLICE (Case Studies in Pelalawan Riau Police)**

Adhi Prawira Desha Putra, Basic Books Number 05140127, Faculty of Law  
Andalas University, 72 pages, Year 2011

### **ABSTRACT**

Illegal logging is a complex crime, where perpetrators of crimes are not just ordinary people, but also consists of government officials, and even law enforcement officials. The criminal act of illegal logging in Indonesia has resulted in the loss of trillions of dollars, the destruction of forests, environmental and ecological disasters. This disaster is not only threatening Indonesia, but also internationally, because our forests are the lungs of the world. Police as an independent law enforcement agency in institutional effort in enforcing the law against perpetrators of criminal acts of illegal logging. One of the areas in Indonesia which has a graphic crime of illegal logging is high enough Pelalawan District, Riau Province, which is the jurisdiction of Police Pelalawan. As for the problems that the authors would like to know is how the efforts made by the Police in tackling crime Pelalawan illegal logging. Followed by the factors that influence the effort to eradicate this crime, as well as the constraints that occur in the field. The purpose of this study is to answer all the problems that exist. This study classified into normative research is descriptive. To obtain good data the authors collected data with the literature study as well as leisure study to complement the existing data. After all the primary data and secondary data collected, the data is analyzed in normative qualitative research will be able to provide answers to the above problems. Law enforcement efforts against criminal acts of illegal logging by the Police Pelalawan done in two ways: (1) Preventive efforts, namely preventive measures undertaken by the Police in tackling crime before the crime took place. (2) repressive measure, namely the direct action against offenders when preventive measures no longer runs optimally. The factors that become obstacles in enforcing this law is derived from: (1) Law Enforcement it self, (2) community around the forest, (3) The breadth of terrain and forest areas, (4) facilitate the administration of forestry financiers to conduct illegal logging activities, and (5) factors of existing legislation to make law enforcement against perpetrators of illegal logging has not been effective. The results of the study in response to the above problems is the need for coordination and cooperation between law enforcement and in-depth community as a preventive effort. The existence of illegal law enforcement guidelines for the police and other law enforcement officers who offered guidance in the eradication of illegal logging.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, pemangku langit dan bumi, pengatur seluruh makhluk, yang memberikan anugerah kehidupan, nikmat Iman dan nikmat Islam. Nikmat kesehatan yang telah diberikan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Oleh Polri (*Studi Kasus di Polres Pelalawan Riau*) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis menyadari sebagai seorang manusia tentu mempunyai kekurangan dalam penulisan ini, namun dengan keyakinan dan bantuan semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta kakak, adik, dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dorongan moral untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ketua Jurusan Program kekhususan Hukum Pidana dan Sekretaris Jurusan

3. Bapak **Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH** selaku pembimbing I atas semua arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Shinta Agustina, SH, MH** selaku pembimbing II atas semua arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kapolres Pelalawan Ari Rachman Nafarin, S,IK beserta jajaran yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di wilayah hukumnya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Semua Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam proses administrasi penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga Besar **MAPALA UNAND**, Angkatan ke XIX (CROLL). Senior-senior dan adik-adik tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan dan saran bagi penulis.

Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan, karenanya penulis menerima semua kritikan dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Padang, September 2011

Penulis,

	<b>No. Alumni Universitas :</b>	<b>Nama Mahasiswa:</b> <b>Adhi Prawira Desha Putra</b>	<b>No. Alumni Fakultas :</b>
	<b>a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/20 Juli 1987 b) Nama Orang Tua : Hasnir c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No. BP : 05.140.127 f) Tgl. Lulus : 6 Oktober 2011 g) Lama Studi : 6 Tahun 1 Bulan h) Predikat Lulus : Memuaskan i) IPK: 3,02 j) Alamat Orang Tua : Rt 1 Rw 3 lori, Kel. Lb. Minturun, Kec. Koto tangah, Padang Sumatera Barat</b>		

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* OLEH POLRI ( *STUDI KASUS DI POLRES PELALAWAN RIAU* )**

*Skripsi S 1 Oleh Adhi Prawira Desha Putra, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH, Pembimbing II: Shinta Agustina, SH, MH.*

**ABSTRAK**

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana yang kompleks, dimana pelaku kejahatannya tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga terdiri dari pejabat pemerintahan, bahkan aparat penegak hukum. Tindak pidana *illegal logging* di Indonesia sudah mengakibatkan kerugian trilyunan rupiah, kerusakan hutan, bencana lingkungan dan ekologi. Bencana ini tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga dunia internasional, sebab hutan kita merupakan paru-paru dunia. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang independen secara kelembagaan berupaya keras dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar ini. Salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai grafik kejahatan penebangan liar yang cukup tinggi adalah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah hukum dari Polres Pelalawan. Adapun permasalahan yang ingin penulis ketahui adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Pelalawan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar. Dilanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan tindak pidana ini, serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Untuk memperoleh data yang baik maka penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan serta melakukan studi lapangan guna melengkapi data yang ada. Setelah semua data primer dan data sekunder terkumpul, data tersebut dianalisa secara normatif kualitatif sehingga penelitian ini akan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Kepolisian Pelalawan dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) Upaya preventif, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi, (2) Upaya represif, yaitu tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan ketika upaya preventif tidak berjalan lagi secara maksimal. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum ini adalah berasal dari: (1) Penegak Hukum itu sendiri, (2) masyarakat yang berada di sekitar hutan, (3) Luasnya medan dan area hutan, (4) Administrasi kehutanan yang memudahkan para cukong untuk melakukan kegiatan penebangan liar, dan (5) faktor perundang-undangan yang ada membuat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penebangan liar tidak berjalan efektif. Hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan di atas adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang mendalam antara penegak hukum dan masyarakat sebagai upaya preventif. Adanya pedoman penegakan hukum penebangan liar bagi aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dijadikan pedoman dalam pemberantasan tindak pidana penebangan liar.

**Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Oktober 2011**

**Abstrak telah disetujui oleh penguji :**

<b>Tanda Tangan</b>	<b>1)</b>	<b>2)</b>
<b>Adhi Prawira Desha Putra</b>	<b>Hj. Aria Zurnetti, SH., MH.</b>	<b>Yulmayetti, SH., MH.</b>

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian Hukum Pidana: Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**

**Nama Terang**

**Tanda Tangan**

**Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :**

	<b>Petugas Fakultas / Universitas</b>	
<b>No. Alumni Fakultas :</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>No. Alumni Universitas :</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>

## DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak .....

Kata Pengantar.....

Daftar Isi.....

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori Dan Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian .....	12

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16
1. Penegakan Hukum.....	16
2. Penegak Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Illegal Logging.....	21
1. Tindak Pidana.....	21

2.	Illegal Logging.....	24
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	31
1.	Pengertian, Tugas, dan Wewenang.....	31
2.	Sejarah Kepolisian.....	35

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Tentang Wilayah Pelalawan.....	42
B.	Keadaan Hutan Di Wilayah Pelalawan.....	44
C.	Kasus-kasus Illegal Logging Yang Ditangani Oleh Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Pelalawan.....	49
D.	Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Pelalawan Untuk Menanggulangi Tindak Kejahatan <i>Illegal logging</i> .....	62
E.	Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh Polri di Kepolisian Resort Pelalawan, Riau.....	65

1.	Faktor Penegak Hukum.....	65
2.	Faktor Masyarakat.....	66
3.	Faktor Luasnya Medan.....	67
4.	Faktor Administrasi Kehutanan.....	67
5.	Faktor Perundang-undangan .....	67

#### **BAB IV. PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan struktur budaya serta peradaban. Pada masa lampau manusia hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Semua hal tersebut mengalami perubahan. Manusia pada dewasa ini tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan primer saja namun pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier juga. Akibat dari perkembangan pandangan yang berlebihan terhadap struktur budaya dan peradaban ini dapat menimbulkan persaingan antar manusia, sehingga kerakusanpun terjadi dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Manusia sejak lahir di dunia ini telah berada pada satu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya. Lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya manusia menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia.

Kejahatan terhadap lingkungan saat ini sering terjadi, misalnya saja kejahatan terhadap sektor kehutanan. Kehutanan adalah sektor yang paling

sering mendapatkan tekanan eksploitasi berlebihan. Laju kerusakan hutan menurut versi WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun. Kerugian akibat *illegal logging* pun berkisar 40-65 triliun setiap tahunnya. Tahun 2003 laju kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar dan 2005 berkisar 2,4 juta hektar. Penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh para penjahat kehutanan. *Illegal logging* tidak satu-satunya kejahatan di sektor kehutanan yang menyebabkan kondisi hutan kritis.<sup>1</sup>

Analisis dampak kerusakan lingkungan hutan dewasa ini mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak, yaitu :

Dalam sebuah studi kerjasama antara Britania Raya dengan Indonesia pada tahun 1998 mengindikasikan bahwa sekitar 40% dari seluruh kegiatan penebangan adalah liar, dengan nilai mencapai 365 juta dollar Amerika Serikat. Studi yang lebih baru membandingkan penebangan sah dengan konsumsi domestik ditambah dengan ekspor mengindikasikan bahwa 88% dari seluruh kegiatan penebangan adalah merupakan penebangan liar.

Data yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan bahwa sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hektar hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpancang industri kayu dalam negeri,

---

<sup>1</sup> M. Hamdan. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 3

konsumsi lokal, penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan.

Hasil analisis *Forest Watch* Indonesia dan *Global Forest Watch* dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan diseluruh Indonesia. Sebagian besar, kerusakan hutan (*deforestasi*) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.

Departemen Kehutanan mengeluarkan data tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju *deforestasi* dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Praktek *illegal logging* dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai USS 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan Negara kurang lebih USS 1,4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum terhitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

*Green Peace* mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 hektar pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penebangan liar. Sedangkan data badan penelitian Departemen Kehutanan

menunjukkan angka 83 milyar rupiah perhari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar. Berdasarkan beberapa analisis mengenai fakta kerusakan hutan di dunia khususnya Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun pada saat tertentu mengalami penurunan pada prinsipnya bukan penurunan dalam segi pembalakan liarnya tetapi penurunan ini diakibatkan oleh terus berkurangnya kekayaan hutan atau dalam hal ini kayu yang terus menerus dikuras oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini mendasar kegiatan *illegal logging* di Indonesia sulit diberantas diakibatkan oleh beberapa faktor, baik dari segi budaya masyarakat itu sendiri maupun penegakan hukum yang belum maksimal.<sup>2</sup>

Hutan di provinsi Riau khususnya di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan merupakan aset Indonesia sebagai paru paru dunia yang tidak mungkin dapat dibayar oleh harta benda, bukan hanya dilihat dari hasil hutannya saja tapi didalam hutan ini juga banyak terdapat satwa yang harus dilindungi. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang konsekuen di bidang kehutanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum kehutanan ini adalah adanya penegak hukum yang tangguh, terampil, dan bermoral di bidang kehutanan, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Hakim<sup>3</sup>.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* dengan cara penegakan hukum adalah merupakan langkah penal yang mungkin merupakan langkah terakhir serta optimal yang dilakukan oleh Polri.

---

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar).

<sup>3</sup> Salim H.S.2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 42

Sehubungan dengan hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Djoko

Prakoso sebagai berikut:

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, dimaksudkan untuk meniadakan gangguan baik terhadap orang-orang maupun barang yang dapat menimbulkan tindak pidana sehingga masyarakat akan merasa aman. Sebaliknya apabila terjadi suatu tindak pidana, maka Polri harus melakukan usaha untuk menangani tindak pidana itu hingga para pelaku dapat dipidana<sup>4</sup>.

Peran Polri jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana *illegal logging* adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Bagian kedua, point ketiga dalam instruksi tersebut menginstruksikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk :<sup>5</sup>

1. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan penebangan kayu secara illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya;
2. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara illegal dikawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Menempatkan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilokasi rawan penebangan kayu secara illegal dan peredarannya sesuai kebutuhan. Peran Polri dalam setiap bentuk tindakan ini nantinya akan menekan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, karena setiap kejahatan merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi semua orang sehingga

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso.1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 142

<sup>5</sup> Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Bagian Kedua, Point Ketiga.

dibutuhkan keseriusan dalam menangani setiap bentuk kejahatan yang berlaku. Pelaku kejahatan harus merasakan dampak yang di timbulkan atas perbuatannya, maka untuk itu setiap perbuatan yang melawan hukum harus dikenai sanksi yang tegas.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di wilayah Pelalawan, Riau
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* oleh Polri di Kepolisian Resor Pelalawan, Riau

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan oleh polri baik upaya preventif maupun upaya represif terhadap penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di kepolisian Resor Pelalawan Riau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* oleh Polri di kepolisian Resor Pelalawan Riau.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan hukum pidana dibidang kehutanan serta berguna bagi penemuan konsep konsep hukum untuk lebih mengoptimalkan penerapan penegakan hukum pidana dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging*.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis bagi kepolisian Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pidana *illegal logging* diwilayah Indonesia.

#### E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

##### 1. Kerangka Teori

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>6</sup>

Pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana didalam pembagian tersebut diharapkan dapat

---

<sup>6</sup> Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Bina Aksara. Hlm 24-25.

mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat di dalam peraturan perundang undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas :<sup>7</sup>

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g. Delik tunggal dan delik berganda;
- h. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Menurut Salim H.S., terdapat asas-asas kehutanan yang paling menonjol dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan, yaitu<sup>8</sup>:

- a. Asas manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

- b. Asas Kelestarian

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm 130-131.

<sup>8</sup> Salim *Op.cit.*, hlm. 9

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Taman Industri).

Tujuan asas kelestarian hutan, adalah: (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treespecies*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut, dan seterusnya, (2) untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and water conservation*) dan untuk perlindungan alam.

c. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan financial yang layak (lihat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990).

d. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang /badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Di dalam pasal 2 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan asas- asas dalam penyelegaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi: (1) asas manfaat dan lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) kebersamaan, (4) keterbukaan, dan (5) keterpaduan

2. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penulisan skripsi ini perlu dijelaskan dan dipertegas pemahaman terhadap istilah yang digunakan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi hukum dan undang-undang. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan Penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana<sup>9</sup>.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana umumnya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*<sup>10</sup>. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan yaitu, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

<sup>9</sup> [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>10</sup> Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika.Hlm. 8

tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum<sup>11</sup>.

c. *Illegal logging*

Menurut *Forest Watch* Indonesia dan *Global Forest Watch*, *illegal logging* (pembalakan ilegal) adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengolahan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Pada dasarnya ada dua jenis pembalakan ilegal. Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.<sup>12</sup>

d. Polri

Pengertian Polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Bernadius Steni dan Benediktus Danang Setianto, 2007, *Pemberantasan Destructive Logging: Potret Gap antara masalah dan jawaban hukum*, HuMa, Jakarta, hal. 49

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji konsep normatif/ yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh Polri dan implementasinya baik secara preventif maupun represif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang dihadapi oleh Polri di Kepolisian Resor Pelalawan, Riau.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>13</sup> yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapnya tentang norma-norma penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dihadapi oleh Polri baik secara yuridis maupun empirisnya khususnya di Kepolisian Resor Pelalawan, Riau.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Kepolisian Resor Pelalawan Provinsi Riau, dengan alasan bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian karena di wilayah hukum Polres Pelalawan ini tingkat kejahatan tindak pidana *illegal logging* mempunyai grafik yang cukup tinggi.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja GrafindoPersada. Hlm. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu."

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

##### a. Data primer


Data yang diperoleh penulis secara langsung di Kepolisian Resor Pelalawan Riau mengenai tindak pidana *Illegal logging* yang terjadi, upaya penegakan hukum yang dilakukan dan kendala dilapangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging*.

##### b. Data sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

##### 1). Bahan hukum primer, meliputi :

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c). Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- d). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- e). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.



f). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

g). Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Pencedarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

h). Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 dan nomor 55 tahun 2006 tentang Tata Usaha Hutan

i). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

2). Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana *illegal logging* sehingga menunjang penelitian yang dilakukan..

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen, dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang didapat di lapangan berupa permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap petugas Kepolisian Resor Pelalawan, dimana yang menjadi responden adalah petugas kepolisian di unit Reskrim. Wawancara dilakukan terhadap 3 orang petugas kepolisian unit Reskrim Polres Pelalawan Riau.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh Polri khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal logging* yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari kepolisian Resor Pelalawan Riau, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : Universitas Indonesia Press. hal 250

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan paut dengan sanksi pidana.<sup>15</sup> Hal ini berkaitan juga dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim. Padahal pejabat administrasi sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi berupa penegakan yang bersifat pencegahan/preventif.

Di samping itu, dalam terminologi sehari-hari dikenal pula istilah *compliance*, yang mempunyai arti negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum itu ditaati sebelum dilakukan penegakan hukum. Sehubungan dengan kedua istilah tersebut, orang Amerika dan Kanada membedakan pengertian antara *law enforcement* dengan *compliance*.<sup>16</sup> *Enforcement* berarti penegakan hukum secara represif sedangkan *compliance* berarti tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum.

Penegakan hukum maupun pencegahan terhadap tindak pidana harus senantiasa mempertimbangkan keterlibatan para pihak sebagai pelaku, penampung maupun fasilitator. Pada umumnya kebijakan yang

---

<sup>15</sup> Supriadi, 2005 *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 276

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 268

dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum serta penanggulangan masalah kejahatan tindak pidana biasanya dikenal dengan istilah kebijakan kriminal atau politik kriminal yang merupakan sebagian dari kebijakan sosial.<sup>17</sup>

Sistem penegakan hukum akan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Berlandaskan dengan sasaran berlakunya, Soerjono Sukanto menyatakan, bahwa diperlukan keserasian dalam hubungan empat faktor, yaitu:

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Diperlukan keserasian dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- b. Mentalitas petugas yang menegakan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup Hakim, Polisi, Jaksa, Pengacara, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Bilamana peraturan perundang-undangan sudah baik akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegak hukum.
- c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Fasilitas yang kurang memadai dalam ukuran tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- d. kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.<sup>18</sup>

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Bilamana keempat faktor tersebut ditelaah secara teliti, maka akan mengungkap hal-hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum. Dan pastinya disaat keempat faktor tersebut dimiliki

---

<sup>17</sup> M. Hamdan, 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. Hlm 79

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm.187.

dalam upaya penegakan hukum, maka berbagai pelanggaran dan tindak pidana tidak akan terjadi lagi. Karena hukum dan ketentuan dipatuhi dan digunakan sebagai pembatas dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan ( sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan ( sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup> Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap dan tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai hukum (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan terhadap perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya Indonesia adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam hidup.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 5

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7

## 2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun disini hanya akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Yaitu mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap penegak hukum di atas mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>21</sup>

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20

*conflict of roles*)<sup>22</sup>. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegak hukum bisa jadi berasal dari dirinya sendiri ataupun lingkungan disekitarnya. Beberapa halangan tersebut adalah seperti yang di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 22

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal logging*

### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang – undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.<sup>23</sup> Secara umum tindak pidana dapat dikategorikan kedalam 2 bagian, yaitu :

- a. Tindak Pidana Umum, dimana perundang – undangannya diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 buku, 49 Bab, serta 569 pasal – pasal yang tercantum dalam KUHP. Dalam isi pasal 103 KUHP, peraturan penghabisan Buku I KUHP disebutkan bahwa ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dihukum menurut peraturan perundangan lain, kecuali kalau ada undang – undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan *Algemene maatregelen van bestuur* atau ordonansi menurut peraturan lain.
- b. Sedangkan bentuk tindak pidana yang kedua adalah bentuk Tindak Pidana diluar Hukum Pidana umum atau diluar KUHP, yaitu yang disebut juga dengan Tindak Pidana Khusus, dimana undang – undangnya diatur diluar KUHP, seperti :

---

<sup>23</sup>. Salim *Op.cit.*, hlm. 147

- 1). Undang – Undang Kehutanan diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- 2). Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2001.
- 3). Undang – Undang Narkotika diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 97.

Yang termasuk perbuatan melawan hukum, yang digolongkan sebagai tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tepatnya pada pasal 18 dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, dibagi 2 ( dua ) macam perbuatan pidana, yakni apa yang tergolong dalam :<sup>24</sup>

- 1). Kejahatan.
- 2). Pelanggaran.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dianalisis dari 2 ( dua ) segi, yakni segi *kualitatif* ( kualitas ) dan *kuantitatif* ( jumlah ). Secara Kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum ( *rechts delict* ), yang maksudnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang – undang ( perbuatan yang melawan apa yang diatur dalam undang – undang). *Wet delict* atau dengan kata lain bermakna perbuatan yang oleh umum baru disadari dapat dipidana karena undang – undang menyebutnya sebagai delik dan undang – undang mengancamnya dengan pidana.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto *Op. cit.*, hlm 155

Kajian pidana dari segi kuantitatif didasarkan pada segi hukumnya atau ancaman pidananya. Kejahatan mendapat hukuman lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *Straafbaar Feit* yang apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia sama artinya dengan peristiwa pidana. Banyak sekali pendapat dari para ahli atau sarjana hukum yang menggunakan istilah berbeda – beda, untuk menunjuk kepada Peristiwa Pidana. Moeljatno menggunakan istilah “Perbuatan Pidana“, beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Menurutnya, perbuatan pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Hukum pidana Belanda memakai istilah *Strafbaar Feit*, kadang – kadang juga *Delict* yang berasal dari bahasa Latin *Delictum* . Hukum Pidana negara – negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS ( *Wetboek van Strafrecht* ) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Selanjutnya timbul masalah dalam menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* itu ke dalam bahasa Indonesia. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana katanya peristiwa pidana itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja,

---

<sup>25</sup> Moeljatno. *Op. cit.*, hlm.1

contoh : matinya orang. Artinya hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Sekarang ini semua Undang – Undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang – Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang – Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang – Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya.

Sedangkan Pompe menguraikan dua macam definisi tentang *Strafbaar Feit* ini, yaitu :

a. Definisi yang bersifat Teoritis.

Maksudnya ialah berupa pelanggaran terhadap norma ( kaedah atau tata hukum ) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus dijatuhkan pidana untuk dapat memepertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945.

b. Definisi yang bersifat Hukum Positif.

Memberikan pengertian bahwa *Strafbaar Feit* adalah suatu peristiwa yang oleh undang – undang ditentukan mengandung perbuatan (*Handeling*) dan pengabaian (*Nalaten*), tidak berbuat atau berbuat pasif, biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan ikut serta itulah yang disebut sebagai uraian delik.

## 2. *Illegal logging*/ Penebangan Liar

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun,

*terminologi illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan *Log* adalah kayu gelondongan (*logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).

Secara umum *illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Sampai saat ini, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian (definisi) resmi mengenai *illegal logging*, padahal pengertian menjadi sangat penting untuk memberikan batasan terhadap tindakan-tindakan apa yang termasuk dalam lingkup *illegal logging*. Inilah yang menyebabkan operasi pemberantasan *illegal logging* cenderung tidak efektif dan hanya mengenai lapisan masyarakat kalangan bawah.

Beberapa pengertian *illegal logging* dikemukakan sebagai berikut:

a. Menurut Rahmawati dkk

*Illegal logging* berasal dari dua kata yaitu, *illegal* yang berarti praktek tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu, jadi *illegal logging* berarti praktek pemanenan kayu yang tidak sah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Supriadi, *Op cit.*, hlm 188

b. *Forest Watch* Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW)

*Illegal logging* identik dengan istilah pembalakan ilegal yaitu menggambarkan semua praktek/ kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.<sup>27</sup>

FWI juga membagi *illegal logging* menjadi dua bagian yaitu:

- 1). Yang dilakukan oleh operator yang sah dan melanggar ketentuan dalam izin yang dimilikinya.
- 2). Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

c. Menurut Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan Menggunakan terminologi *illegal logging* sebagai tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya mengacu pada UU Nomor 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 yang meliputi perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan, termasuk juga di dalamnya kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> Bernadius Steni dan Benediktus Danang Setianto, *Op cit.*, hal. 49

d. Menurut Haryadi Kartodiharjo

*Illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.<sup>28</sup>

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Akar Permasalahan dalam *Illegal logging*, paling sedikit ada 4 (*empat*) macam yaitu :

---

<sup>28</sup> Haryadi Kartodihardjo, *Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, 2003.

- a. Sistem Pengelolaan Hutan di Indonesia yang membuka ruang untuk terjadinya praktek *illegal logging*.
- b. Tingkat kesejahteraan (gaji) Pejabat, Petugas dan masyarakat sekitar hutan rendah.
- c. Mentalitas yang tidak baik.
- d. Kontrol yang lemah, baik kontrol instansional maupun kontrol sosial.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.

Aspek dari dampak praktek *illegal logging* memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berdampak negatif terhadap ekologis, tetapi juga mempengaruhi aspek fisik, pendapatan Negara, pembangunan berkelanjutan, sosial, perdagangan, dan politis. Implikasi dari praktek *illegal logging* terhadap beberapa aspek tersebut yaitu:<sup>29</sup>

- a. Aspek lingkungan, yaitu kegiatan *illegal logging* meningkatkan keterbukaan lahan hutan, merusak habitat sehingga kehidupan spesies tumbuhan dan satwa terancam, mengurangi kemampuan lahan untuk mengabsorpsi emisi karbondioksida yang berkaitan dari dampak perubahan iklim.


---

<sup>29</sup> Rahmi Hidayati Dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara. Hlm 203

- b. Aspek fisik, yaitu penghancuran penutupan hutan menimbulkan terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, fluktuasi debit yang tinggi antara musim kemarau dan hujan, dan sebagainya
- c. Aspek pembangunan berkelanjutan, yaitu akibat kegiatan *illegal logging* generasi mendatang diperkirakan akan menanggung resiko lingkungan yang lebih berat daripada generasi saat ini. Kesempatan generasi mendatang untuk mendapatka kehidupan yang lebih baik berkurang akibat ekosistem hutan yang memberikan produk dan jasa lingkungan menurun. Hasil studi bank dunia pada tahun 1997 menunjukkan bahwa akibat kegiatan *illegal logging* di Kamboja dengan nilai \$0.5-1 milyar dengan perkiraan 4 juta meter kubik setidaknya 10 kali dari volume penebangan kayu legal.
- d. Aspek sosial, yaitu kegiatan *illegal logging* merusak respek terhadap hukum dan kewibawaan terhadap pemerintah. Praktek *illegal logging* juga turut menyuburkan praktek korupsi dalam pemungutan kayu.
- e. Aspek perdagangan, yaitu kayu yang dibalak secara illegal lebih murah daripada produk legal, sehingga mendistorsi pasar global dan merusak insentif bagi pengelolaan hutan berkelanjutan
- f. Aspek politik, yaitu di beberapa Negara pendapatan dari *illegal logging* di gunakan untuk membiayai konflik nasional dan regional, misalnya kasus di Liberia dan Republik Demokratik Kongo. Di Kamboja, tentara Khmer Rouge dapat bertahan dari dana yang berasal dari praktek *illegal logging* dari kawasan hutan

yang berada di bawah kendalinya selama beberapa tahun sampai pertengahan tahun 1990-an.

Peranan hutan bagi kelangsungan kehidupan manusia sangat tak terbatas, Berikut disebutkan tiga puluh peranan hutan terhadap kehidupan manusia.<sup>30</sup>

- 
- a. Dari segi jasa perlindungan
    - 1). Pengaturan iklim
    - 2). Pengaturan komposisi atmosfer
    - 3). Stabilisasi lereng, streambanks, tangkapan air, dsb.
    - 4). Shelterbelts, penahan kelembaban tanah
    - 5). Pengaturan air dan reduksi banjir
    - 6). Reklamasi lahan
    - 7). Penyangga terhadap penyebaran hama dan penyakit
    - 8). Simpanan, distribusi dan siklus hara
    - 9). Habitat hidupan liar dan konservasi keaneka ragaman hayati
  - b. Dari segi jasa pendidikan dan kegiatan ilmiah
    - 1). Penelitian ekosistem dan organism
    - 2). Zona untuk memonitor perubahan ekologis
    - 3). Spesimen untuk museum, kebun binatang, dan kebun raya
    - 4).Stok untuk makanan, bahan kimia, dan agen pengendali biologis
    - 5) Pendidikan lingkungan
  - c. Dari segi pengaruh psikofisiologis
    - 1). Rekreasi, wisata, dan olahraga

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 207

- 2). Menumbuhkan perasaan kedamaian, harmonis dengan alam
  - 3). Inspirasi untuk seni, sastra, musik, myth, agama, dan filsafat
  - 4). Situs dan nilai sejarah
- d. Dari segi konsumsi tumbuhan, hewan dan turunannya
- 1). Kayu: kayu log, bahan pulp, tiang
  - 2). Kayu bakar
  - 3). Makanan: ikan, buah, jamur, madu, sayuran, dsb.
  - 4). Herba, bunga, tumbuhan obat, bahan farmasi
  - 5). Getah, resin, laks, minyak, tannin, *waxes*.
  - 6). Pakan ternak (rumput, daun)
  - 7). Ulat sutera
  - 8). Bahan struktural non kayu: bambu, rotan
  - 9). Kulit, bulu, gigi, dan bagian fauna lainnya
  - 10). Habitat flora dan fauna berpotensi ekonomi
- e. Dari segi sumber lahan dan ruang kehidupan
- 1). Cadangan lahan untuk kegiatan pertanian dan pembangunan lainnya
  - 2). Tempat hidup bagi *indigenous people*

## C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

### 1. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Kepolisian

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian ada adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal (2)

dalam Undang-undang ini menyebutkan fungsi dari lembaga Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dari lembaga Kepolisian menurut Pasal 4 adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lebih jauh dalam Pasal 13 Undang-undang tentang Kepolisian ini memuat tentang tugas pokok dari lembaga Kepolisian, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Untuk menjalankan dan melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Republik Indonesia bertugas sesuai dalam Pasal 14 ayat (1) menurut Undang-undang ini, Yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan di atas, maka lembaga Kepolisian diberikan kewenangan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang Kepolisian yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## 2. Sejarah Kepolisian

Sejarah Kepolisian di Indonesia dibagi kedalam 9 tahap/periode, yaitu tahap/periode Hindia Belanda, penjajahan Jepang, revolusi fisik, pasca proklamasi, periode Republik Indonesia Serikat (RIS), zaman demokrasi Parlementer, demokrasi terpimpin, zaman orde baru, dan Kepolisian pada saat sekarang.<sup>31</sup>

### a. Zaman Hindia Belanda

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor "Hoofd van de Dienst der Algemene Politie" yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

---

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

b. Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerintahan kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu:

- 1). Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.
- 2). Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsu bu dan kepalanya disebut keisatsu elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

c. Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia

menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto.

d. Kepolisian Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945.

Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri (pada saat itu Pusat/Mabes Kepolisian Negara berkedudukan di Purwokerto Jawa Tengah). Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

e. Zaman Republik Indonesia Serikat (RIS)

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

f. Zaman Demokrasi Parleментар

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

g. Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai

keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari jawatan Kepolisian Negara).

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

#### h. Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi

AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

i. Polisi Republik Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi ini segera mengganti nama menjadi Pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan

semangat moral dan patriotisme seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari negara tersebut. Pada kenyataannya pasukan Sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia terjadi di mana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat perwiranya mampu menggetarkan dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih melihat eksisnya bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Kini tugas Polri yang utama ialah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Tentang Wilayah Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan mencapai 280.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 12 jiwa / km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 12 Kecamatan, 106 Desa dan 12 Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya

keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif ( DPRD ) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD. Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Sungai Apit, Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, Kuala Cenayu Kabupaten Indragiri Hulu serta, kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya.

Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.325.670 Ha atau 13,21 % dari luas Provinsi Riau (9.456.160 Ha). Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 424.600 Ha (32,03 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.250 Ha atau 1,45 % dari luas kabupaten Pelalawan.

Kondisi pemerintahan yang masih baru merupakan pekerjaan berat bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Kondisi hutan di wilayah ini yang sebagian besar adalah hutan produksi (88 % dari jumlah hutan) merupakan program penting bagi Pemerintah, Dinas Kehutanan, dan Kepolisian untuk selalu mengawasi dan menindak tegas terhadap pelaku dan perusahaan yang melakukan tindakan perusakan terhadap hutan. Profesionalisme dan koordinasi antar aparat penegak hukum ( Hakim, Jaksa, Polisi, dan Polisi Hutan) juga harus ditingkatkan demi kelangsungan adanya ketersediaan hutan bagi anak cucu kita.

## B. Keadaan Hutan di Wilayah Pelalawan

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai fungsi sangat penting untuk mengatur tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk dapat memanfaatkan secara lestari, hutan harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit. Selain itu hutan adalah kekayaan alam yang tidak ternilai, sehingga hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya.

Hutan juga merupakan sumber kehidupan yang paling hakiki karena segala macam kebutuhan makhluk hidup tersedia di dalamnya. Produk yang paling berharga dari hutan adalah zat asam yang merupakan zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup dalam bernafas. Fungsi hutan sebagai penyeimbang ekosistem tidak dapat digantikan oleh sarana yang lain, sehingga apabila manusia tidak dapat menggunakan hutan secara bijak berarti kehancuran alam telah mengintai. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hutan mencakup seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat pada umumnya, maupun pemerintah dan usahawan. Akibat dari pengaruhnya yang sangat luas, keberadaan hutan telah menjadi perhatian seluruh masyarakat, bahkan masyarakat internasional, sehingga praktek pengelolaan hutan harus dilakukan dengan cara yang menjamin kelestarian serta memenuhi harapan semua pihak.

Untuk mendukung hal tersebut diperlukan informasi yang transparan dan menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan secara lengkap. Salah satu sumber informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap adalah melalui dokumen rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan antara lain disebutkan bahwa pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat serta untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut tentunya tidak saja untuk kepentingan sesaat, tetapi untuk kepentingan yang akan datang dengan cara tidak merusak lingkungan. Pencapaian tujuan tersebut ditempuh melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan upaya pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar keduanya berdampingan dan berkembang secara serasi dan seimbang baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Hasil hutan di satu sisi memang merupakan sumber penghasilan, dan di sisi lain merupakan potensi alam yang harus dilindungi kelestariannya. Untuk dapat mencapai keinginan tersebut diperlukan peraturan pengelolaan, tenaga profesional, dan pengawasan yang memadai agar semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Pembangunan pengusahaan hutan harus memperhatikan:

- a. Mengupayakan perwujudan pra kondisi yang mantap untuk mendukung kegiatan pengusahaan hutan secara berkelanjutan,

terutama menyangkut kepastian kawasan sumber daya hutan produksi termasuk unit-unit pengelolaan hutannya.

- b. Kegiatan pengusahaan hutan yang mampu memberikan manfaat berupa produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu secara terus menerus dengan selalu didukung oleh upaya-upaya peningkatan produktivitas hutan produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan hutan akan hasil hutan dalam jangka panjang.
- c. Mengupayakan perwujudan pemeliharaan dan peningkatan kegiatan dan fungsi konservasi pada areal hutan produksi guna terwujudnya pembangunan pengusahaan hutan yang berwawasan lingkungan.
- d. Mengupayakan perwujudan pembangunan pengusahaan hutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- e. Mengupayakan perwujudan kemampuan pranata dan institusi pembangunan pengusahaan hutan dalam peraturan perundangundangan, ketatalaksanaan, kelembagaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi antar sektor dan kerjasama untuk mendukung pembangunan pengusahaan hutan.

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya. Pembangunan sektor kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada tabel Luas Hutan Menurut Peruntukannya dan

Kecamatan di Kabupaten Pelalawan, luas hutan di daerah ini lebih kurang 725.945 ha. Jika dirinci menurut penggunaannya sebagian besar yaitu sekitar 88,97 % adalah Hutan Produksi. Untuk mengetahui luas lahan kawasan hutan menurut fungsi dan kabupaten berdasarkan tata guna hutan kesepakatan di kawasan DAS Pelalawan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Luas Hutan Berdasarkan Peruntukan di Kabupaten Pelalawan

NO	KECAMATAN	KAWASAN HUTAN				JUMLAH (HA)
		HP (HA)	HUTAN BAKAU (HA)	TN. TESSO NILO (HA)	SUAKA MARGAS ATWA (HA)	
1	Teluk Meranti	265,404	1,425	0	16,031	282,860
2	Kuala Kampar	13,094	7,142	0	0	20,236
3	Pelalawan	81,044	0	0	0	81,044
4	Bunut	21,185	0	0	0	21,185
5	Bandar Petalangan	15,369	0	0	0	15,369
6	Kerumutan	27,154	0	0	18,607	45,761
7	Pangkalan Lesung	534	0	36,872	0	534
8	Ukui	67,868	0	0	0	104,740
9	Pangkalan Kuras	63,672	0	0	0	63,672
10	Langgam	90,544	0	0	0	90,544
11	Pangkalan Kerinci	0	0	0	0	0
12	Bandar Sikijang	0	0	0	0	0
Jumlah		645,868	8,567	36,872	34,638	725,945

Sumber : Database Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan 2006

### C. Kasus-Kasus *Illegal Logging* Yang Ditangani Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pelalawan

Tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di wilayah Pelalawan mempunyai grafik yang cukup tinggi, lihat saja di tahun 2007 tercatat sebanyak 38 kasus *illegal logging* yang sudah diproses oleh Kepolisian Pelalawan<sup>32</sup>. Sedangkan di tahun 2008 tindak kejahatan *illegal logging* jauh mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu terjadi sebanyak 6 kasus, dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2009 yaitu sebanyak 14 kasus yang terjadi. Di tahun 2010, kasus *illegal logging* yang ditangani Polres Pelalawan kembali terjadi penurunan, yaitu sebanyak 5 kasus.<sup>33</sup>

Berikut Data-data mengenai kasus *illegal logging* yang ditangani oleh Kepolisian wilayah Pelalawan dan kasus yang ditangani PPNS di wilayah Polres Pelalawan tahun 2007,2009,2010,2011. Sedangkan untuk data kasus yang terjadi di tahun 2008 tidak dapat ditampilkan karena Kepolisian Pelalawan tidak mempunyai databasenya.

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Aiptu Ruzensyah, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Pelalawan

<sup>33</sup> Riau Dalam Angka/Riau In Figures Tahun 2009 dan 2010

Data Penanganan Tindak Pidana Tertentu (Tindak Pidana *Illegal logging*) Tahun 2007 di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

N O	LP	SAKSI	BB	TSK	TP	TKP	PASAL YG DILANGGAR	NO P21
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LP/03/2007/ Res 10 Januari 2007	Veri Nanda	- 1(satu)unit mobil Truck Coll Diesel Mitsubishi -Kayu 23 Tual	Tigor Gulom	Kehutan an	Jl.koridor PT.RAPP Pkl.Kerinci Kab. Pelalawan	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-227/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
2	LP/04/2007/ Res 10 Jan 2007	1. Veri. 2. Nanda	-. Satu unit mobil Truk Toyota Dyna	Arifin Bin Djiharun	Kehutan an	Jl. Koridor PT. RAPP Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan	Pasal 50 (3) huruf H jo pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-228/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
3	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu unit truk Tronton BM 8398 LV -. 30 batang kayu jenis Meranti	Rismayudi, 25 Th,Islam, Desa Salito,Kec.Padang Tualang,Kab. Langkat,Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-238/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
4	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu unit truk Tronton BK 9690 BT -. 45 batang kayu jenis Meranti	Misdi,44 Thn,Sopir,Islam,Des a Air Hitam Gebang Kab Langkat, Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-247/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007

5	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- Satu unit truk Tronton BK 9016 BB - 43 batang	Sulaiman, 46 Thn,Sopir, Islam,Jln.Randu Binjai Utara,Kec.Jati Utomo Binjai,Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-250/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
6	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- Satu unit truk tronton BM 8008 FU - 35 batang kayu jenis Meranti	Ahmad Yusuf,26 Th,Sopir,Islam,Jln. Mahligai Kec.Perdagangan Simalungun,Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-250/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
7	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- Satu unit truck tronton B 9388 AN - 41 batang kayu jenis Meranti	Khairudin Lubis,30 Th,Islam,Sopir,Desa Batang Serangan,Kec.Binta ng Pekangan,Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-241/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
8	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- Satu unit truk tronton B 9849 AN - 29 batang kayu jenis Meranti	Guntur Sitorus, 26 Thn, Protestan,Sopir,Jl.Pa sturan,Kel.Palas, Kec.Rumbai, Pekanbaru	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-242/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
9	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- Satu unit truk tronton BM9216 BS - 53 batang kayu jenis	Supriono,29,Islam, Sopir,Desa Bayu Urup, Kec.Padang	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7	B-244/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret

			Meranti	Tualang, Sumut		Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	UU RI no 41/1999	2007
10	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu unit truk tronton BM 9916 BR -. 37 batang kayu jenis Meranti	Zulpahmi,26,Sopir,I slam,Desa Langgam,Kec.Kerinci, Kab.Pelalawan	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-253/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
11	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu unit truk tronton BM 8055 FU -. 31 batang kayu jenis Meranti	Juliadi,23,Islam,Jln. Rangau,Desa Pelawi,Kec.Mandau- Bengkalis	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-255/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
12	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BK 8022 BR -. 44 Batang Kayu Jenis Meranti	Rusliadi, 32 Thn,Islam,Sopir,Pul Tiga,Kec.Temeng Hulu Aceh	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-243/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
13	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BK 8084 BR -. 36 Batang Kayu Jenis Meranti	Arliansyah Putra,24,Sopir, Km 5 Langgam,Kec.Pkl. Kerinci	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-257/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007

14	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8061 FU -. 27 Batang Kayu Jenis Meranti	Ivan Saragih, 24,Sopir,Jln.Lintas Duri Km 8, Kel. Muara Fajar,Kec. Minas Kab.Siak	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-259/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
15	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8061 FU -. 27 Batang Kayu Jenis Meranti	Rudin Damanik,22, Islam,Sopir,Km 5,Langgam Kab.Pelalawan	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-249/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
16	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8225 SU -. 43 Batang Kayu Jenis Meranti	Rusdianto,41,Islam, sopir,Jln.batang serangan tegak Kejo.Langkat,Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-252/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
17	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8061 FU -. 27 Batang Kayu Jenis Meranti	Deniandrea,28,Islam ,sopir,jl.setia luhur Kec.dwikora Kab. Dwikora sumut.	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-260/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
18	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8061 FU -. 27 Batang Kayu Jenis	Nasiman sitorus,28 thn,islam,sopir,Gg saudara palas	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7	B-239/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret

19	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	Meranti - . Satu Unit Truk Tronton BK 8295 BO - . 30 Batang Kayu Jenis Meranti	Rumbai, Pekanbaru Agus Hendro,32, sopir,Islam,jl. Datuk Hulu Desa Kelawi Utara Kec. Babalan, Sumut	Kehutan an	Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci  Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	UU RI no 41/1999  Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	2007  B-248/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
20	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- . Satu Unit Truk Tronton B 9121 FE - . 34 Batang Kayu Jenis Meranti	Anto Sitohang,24, Protestan,Sopir, Bengkalis,	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-251/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
21	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- . Satu Unit Truk Tronton B 9188 MT - . 34 Batang Kayu Jenis Meranti	Rachmad Syah,38, Islam,sopir,Desa Btg Serangan,Kec. Padang Tualang,Kab. Langkat - sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-261/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
22	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- . Satu Unit Truk Tronton BK 8182 BP - . 35 Batang Kayu Jenis Meranti dan campuran	Syamsurijal Nasution,30,Islam,jl n.Lintas Timur Pkl. Kerinci	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-246/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007

23	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BK 9988 RP -. 34 Batang Kayu Jenis Meranti dan campuran	Syaripudin bin Sarimah,44,Islam,jln .Suka Menanti,no 25 Kec Sail Pekanbaru	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-257/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
24	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8866 LF -. 32 Batang Kayu Jenis Meranti dan campuran	Supardi Bin Satimah,35,Islam,jln .Palas Kec. Rumbai	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-256/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
25	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton BM 8053 FU -. 29 Batang Kayu Jenis Meranti dan campuran	Rio Oktariato Bin Saharudin,20,Islam, Desa Meranti. Kec. Minas	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-237/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
26	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton B 9095 VH -. 30 Batang Kayu Jenis Meranti dan campuran	Sugito Bin Slamet,23,Islam,Sop ir,Desa Sidomulyo,Kab.Sim alungut, Sumut	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-240/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
27	LP/11/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	-. Satu Unit Truk Tronton B 9401 AD -. 31 Batang Kayu Jenis	Supriadi Bin Mat rais,33,Islam,jln.Yon if 126 Desa Baru	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7	B-240/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret

28	LP/12/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	Meranti dan campuran	Kab. Asahan, Sumut  I Chen Sun,39,swsta, Islam,Perum PT APP Forestry Pelalawan, Kec. Pelalawan	Kehutan an	Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci  Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	UU RI no 41/1999  Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	2007  B-240/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
29	LP/12/k/I/20 07/SPK/19 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir		Risman Effendi,33, Kary PT PKS Simpang Tugu RT 01 RW 08 Peranap Kab. Inhu	Kehutan an	Sektor Pelalawan Desa Pelalawan Komp.RAPP Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-240/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
30	LP/01/I/2007 /23 Jan 2007	1. Ruzensyah 2. Maraden Sijabat 3. Para Supir	- Satu unit kapal motor tanpa nama, - 265 keping papan yang terdiri dari 81 keping panjang antara 4s/d 6 M tebal 2 inci, lebar 8 inci - 184 keping papan dengan panjang ± 4 M, tebal 2 inci, lebar 8 inci	Bujang Bin Jamaat,57,Melayu,Is lam,Desa Teluk Beringin Kuala Kampar	Kehutan an	Perairan Teluk Beringin, Kec. Kuala Kampar	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-272/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

31	LP/02/I/2007 /25 Jan 2007	1. Amat 2. Arwin	- . 560 tual kayu log - . 2 unit kapal motor merk KM Sribaru dan KM Kelvin Jaya	- . Ami bin kimcuan - . Jasmi Als Engeng Bin Lajim	Kehutan an	Perairan Tanjung Kiandan, Desa Sei Emas, Kec. Kuala Kampar	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-286/N.4.23/ Ep.2/03/2007 15 Maret 2007
32	LP/02/I/2007 /25 Jan 2007	1. Tigor 2. Haidir	560 tual kayu log	Koncu Bin Jata	Kehutan an	Perairan Tanjung Kiandan, Desa Sei Emas, Kec. Kuala Kampar	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-286/N.4.23/ Ep.2/03/2007 1 Mei 2007
33	LP/26/II/200 7/7 Feb 2007	1. Tigor 2. Haidir	560 tual kayu log	Karyadi Bin Dahan	Kehutan an	Perairan Tanjung Kiandan, Desa Sei Emas, Kec. Kuala kampar	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-465/N.4.23/ Ep.2/03/2007 28 Mei 2007
34	LP/26/II/200 7/7 Feb 2007	- . Ami Bin Kimcuan - . Koncu Bin Jato	- . Satu unit mesin sinso - . Dua batang kayu	H.M Don Bin Ludang	Kehutan an	Perairan tanjung kiandan, desa sei emas, kec. Kuala kampar	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	B-512/N.4.23/ Ep.2/03/2007 26 Mei 2007
35	LP/13/II/200	- . Ami Bin	±4 m <sup>3</sup> kayu olahan	- . Jonferi Simamora	Kehutan	Hph PT	Pasal 50 (3)	B-429/N.4.23/

	7/15 Feb 2007	Kimcuan -. Koncu Bin Jato		-. Agus Pakpahan	an	Nanjak Makmur Dusun Toro Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui	huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	Ep.2/03/2007 10 Mei 2007
36	LP/125/VII/2 007/Spk 25 Juni 2007	-. Wiwin S.S.Hut -. Aiptu Syahbudin	-. 7,23 m <sup>3</sup> kayu olahan jenis campuran -. Satu unit mobil truk BM 8359 SG	Harlen Hutauruk	Kehutan an	Desa Payu Atap kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawa	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999 dan Pasal 55 dan 56 KUHP	P.21
37	LP/28/VII/20 07/ 28 Juli 2007	-. Andika Saputra -. Marmin -. Sugi Hariadi -. Juliansyah	-. Kapal motor tanpa nama dengan mesin 120 PK merk Mitsubishi -.876 keping balak tim jenis kampas	Sugeng Pranoto Bin Kimin	Kehutan an	Km 34 jl. Lintas timur kec. Bandar Sekijang Kab. Pelalawan	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	P. 21
38	LP/18/VIII/2 007/ 7 Agustus 2007	-. Bripka Rohman -. Bripka Junaidi	-. 560 tual kayu log -. 2 unit kapal motor merk KM sribaru dan KM Kelvin Jaya	Slamet Riyadi Bin Tawar	Kehutan an	Parit Bakung Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan	Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat 7 UU RI no 41/1999	P. 21/Tsk melarikan diri dari Rutan Sek Kuala Kampar

Sumber data: kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan

Data Kasus *Illegal logging* Yang Ditangani PPNS di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2009

NO	INSTANSI PPNS	LAP KEJADIAN	PERKARA UU YG DILANGGAR	TERSANGKA	SAKSI-SAKSI	PROSES	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
01	DEP HUT/TNTN	LK/21/BTNTN-1/2009 10 NOP 2009	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI Nomor 41 Th 1999 Tentang Kehutanan	1Sakti Parulian Pasaribu 2 Miswandi	1 Santino Games 2 Sutan 3 Suhana.S,Sos	P.21	Sudah Tahap II

Sumber data: kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan

Data Kasus *Illegal logging* Yang Ditangani PPNS di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2010

NO	INSTANSI PPNS	LAP KEJADIAN	PERKARA UU YG DILANGGAR	TERSANGKA	SAKSI-SAKSI	PROSES	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
01	DEP HUT/TNTN	LK/22/BTNTN-1/2010 28 FEB 2010	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI Nomor 41 Th 1999 Tentang Kehutanan	1.Irwan Sihombing	1 Santino Games 2 Elan Maulana 3 Suhana.S,Sos	P.21	Sudah Tahap II
02	DEP HUT/TNTN	LK/24/BTNTN-1/2010 06 MEI 2010	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI Nomor 41 Th 1999 Tentang Kehutanan	1.Iwan Setiawan	1 Santino Games 2 Iskandar IP 3 Suhana.S,Sos	P.21	Sudah Tahap II
03	DEP HUT/TNTN	LK/25/BTNTN-1/2010 07 JULI 2010	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI Nomor 41 Th 1999 Tentang Kehutanan	1 Siswono 2 Susanto	1 Santino Games 2 Sutan 3 Suhana.S,Sos	Lidik	Tsk DPO

Sumber data: kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan

Data Penanganan Tindak Pidana Tertentu (Tindak Pidana *Illegal logging*) Tahun 2010 di Wilayah Hukum Polres Pelalawan

No	LP	SAKSI	BB	TSK	TP	TKP	Pasal Yang Dilanggar	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LP/05/XII/2009/Res 27 Desember 2009	1. Rustam 2. Sanusi 3. Masri 4. Rona Doni 5. Nuryadi	- 32 kubik kayu olahan -satu buah kapal motor	Sarajuk	Kehutana n	Di Sungai Ukis Desa Labuhan Bilik Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41/1999	P. 21
2	LP/38/III/2010/Riau/Res Plwan 3 Maret 2010	1.Diby Kuswiyono 2.Basar Pandiangaan	- 1 unit mobil colt diesel - 1 buah dirigen isi oli - 1 buah parang - 1 buah locak - 1 gulung tali seling - 8 batang kayu log	1. Rendi Bin Maher 2. Indra 3. Adefrizon	Kehutana n	Sawmil di pinggir Sungai Pkl. Kerinci	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41/1999	P. 21
3	LP/39/III/2010/Riau/Res Plwan 3 Maret 2010	1. Diego agus Kurnia	- 35 batang kayu log - 2.5 M <sup>3</sup> kayu olahan - 1 Buah Mal - 8 helai gergaji selendang	Adi Abdul Majid	Kehutana n	Areal konservasi PT RAPP desa Gondai kec. Langgam Kab.Pelalawan	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41/1999	Sidik/ P 19 tangguh
4	LI/11/IX/2010/1 September 2010	1. Diego 2. Petrus 3. Masril 4. Veri F	- peralatan Mesin Saw mill - kayu olahan sebanyak 2 m <sup>3</sup>	Lidik	Kehutana n	Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. pelalawan	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41/1999	Lidik
5	Surat Perintah Tugas No: Springas/155/I X/2010/Res tgl 16 Sept	1. Masril 2. M.Ali 3. Edison 4. Petrus	- peralatan Mesin Saw mill - kayu olahan sebanyak 2 m <sup>3</sup> 80 btg kayu log	Lidik	kehutana n	Dusun Payung Kel Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. pelalawan	Pasal 50 (3) huruf H jo Pasal 78 ayat 7 UU RI No. 41/1999	Lidik

Sumber data: kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Pelalawan

Data Kasus *Illegal logging* Yang Ditangani PPNS di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Tahun 2011

NO	INSTANSI PPNS	LAP KEJADIAN	PERKARA UU YG DILANGGAR	TERSANGKA	SAKSI-SAKSI	PROSES	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
01	DEP HUT/ TNTN	LK/01/BTNTN- 1/2011 26 JAN 2011	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI No.41 Th 1999 tentang kehutanan Jo Psl 40 ayat (2) UU RI No. 5 Th 1990 Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	Muhammad Efendi Mangungsung	1 Katimin 2 Sanio Games 3 Asari 4 Amir Hnazah	SPDP	Tsk ditangguhkan
02	DEP HUT/ TNTN	LK/02/BTNTN- 1/2011 17 FEB 2011	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI No.41 Th 1999 tentang kehutanan Jo Psl 40 ayat (2) UU RI No. 5 Th 1990 Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya	1. Dol Kohar 2.Selamat Suntoro	1 Katimin 2 Sanio Games 3 Asari 4 Amir Hnazah	SIDIK	Tsk tidak ditahan
03	DEP HUT/ TNTN	LK/02/BTNTN- 1/2011 17 FEB 2011	Psl 50 ayat(3)huruf e Jo Psl 78 ayat (5)UU RI No.41 Th 1999 tentang kehutanan	1 Ahmad 2 Isom 3 Sasmita	1 Katimin 2 Sanio Games 3 Asari 4 Amir Hnazah	P. 21	Sudah Tahap II

Sumber data: kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan



Dari data penanganan kasus *illegal logging* yang di tangani oleh Polri selama tahun 2007 terdapat 38 kasus yang sudah diserahkan oleh Kepolisian ke Kejaksaan. 28 kasus diantaranya ditangkap saat terjaring razia oleh Kepolisian di jalan raya. 7 kasus ditangkap di perairan, satu kasus ditangkap dilokasi penggergajian, dan 2 kasus lagi dilakukan para cukong. Dapat disimpulkan bahwa Kepolisian hanya mampu menangkap para sopir pengangkut kayu dan pelaku penggergajian di hutan, sedangkan para cukong belum tersentuh oleh hukum. Penindakan di lokasi penggergajianpun tergolong minim dilakukan oleh aparat Kepolisian, hal ini dikarenakan jauhnya lokasi, dan minimnya dana operasi yang ada. Sedangkan di tahun 2010 Kepolisian berhasil menindak pelaku *illegal logging* sebanyak 5 kasus. Untuk tahun 2008, 2009, dan 2011 Penulis tidak bisa menampilkan data penanganan terhadap kasus *illegal logging* dikarenakan Kepolisian tidak mempunyai datanya.

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS Kehutanan berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Pelalawan terjadi di tahun 2009 sebanyak satu kasus, ditahun 2010 terdapat 3 kasus, dan ditahun 2011 ada 3 kasus yang ditangani PPNS Kehutanan. Sedangkan data kasus di tahun 2007 dan 2008 tidak bisa ditampilkan karena Kepolisian tidak mempunyai datanya.

D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Pelalawan Untuk Menanggulangi Tindak Kejahatan *Illegal logging* Diwilayahnya

a. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pelalawan dalam menanggulangi tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) sebelum tindak pidana itu terjadi. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain:<sup>34</sup>

- 1). Dengan mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan luar kota. Dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang melegalkan pengangkutan kayu, seperti: pengecekan sah atau tidaknya suatu kegiatan pengangkutan kayu, baik kelengkapan Surat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Surat Izin Berlayar (SIB), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), dan Faktur Angkut kayu Olahan (FAKO). Dengan tindakan pengecekan seperti ini, secara psikologis diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya shock therapy bagi para sopir truk dan pemodal. Selain dari itu, juga harus dilakukan patroli rutin di daerah aliran sungai yang dijadikan jalur pengangkutan kayu untuk menuju terminal akhir, tempat penampungan kayu;
- 2). Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan, Kejaksaan, Polisi Hutan, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat guna

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Aipda Edison Sianturi, Kepala Unit II Tindak Pidana Tertentu Reskrim Polres Pelalawan

mengevaluasi kinerja, dan mencari pemecahan masalah yang terkait tentang penebangan liar.

- 3). Upaya pengawasan dan penindakan yang dilakukan di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu di lokasi kawasan hutan dimana tempat dilakukannya penebangan kayu secara illegal.
- 4). Melakukan patroli secara berkala diseluruh kawasan hutan, khususnya daerah rawan tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dan daerah perbatasan dengan kabupaten atau provinsi lain.
- 5). Upaya yang lain adalah dengan menelusuri terminal/tujuan akhir dari pengangkutan kayu illegal, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. Perusahaan atau industry seperti ini dapat dituding telah melakukan penadahan terhadap kayu illegal dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. Hal ini akan membuat jera perusahaan-perusahaan kayu atau industry kayu.
- 6). Melakukan pemetaan titik tebang, rute angkut hasil hutan dan tujuan hasil hutan.
- 7). Melakukan pengecekan secara administrasi pada perusahaan perkayuan yang meliputi perizinan, kewajiban perusahaan, dan pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT).
- 8). Melaksanakan sosialisasi perundang-undangan yang terkait tentang kehutanan kepada petugas kepolisian guna meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam pemberantasan *illegal logging*.

9). Melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan tindakan penebangan kayu secara liar.

10). Mengajak masyarakat sekitar untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang jika melihat atau mendengar adanya praktek penebangan kayu secara liar di wilayahnya.

b. Upaya Represif

Upaya represif yaitu tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan *illegal logging* ketika upaya preventif tidak berjalan secara maksimal. Bentuk-bentuk upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* ini adalah:<sup>35</sup>

- 1). Melakukan penyelidikan yang intensif terhadap tindakan dan kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*)
- 2). Melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang telah diyakini sebagai suatu bentuk tindak pidana penebangan hutan secara liar (*illegal logging*)
- 3). Melakukan penertiban, dan penyitaan terhadap *sawmill* serta melakukan penutupan terhadap tempat penggergajian kayu gelondongan secara illegal.
- 4). Melakukan penindakan secara tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku penebangan liar (*illegal logging*).

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Aipda Edison Sianturi, Kepala Unit II Tindak Pidana Tertentu Reskrim Polres Pelalawan

5). Melakukan operasi gabungan dengan Polisi Hutan dalam hal penertiban dan penutupan tempat penggergajian kayu.

E. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* oleh Polri di Kepolisian Resor Pelalawan, Riau

Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi kejahatan *illegal logging* di wilayah Kabupaten Pelalawan, tapi upaya tersebut masih belum berhasil secara maksimal. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian upaya tersebut menjadi kendala bagi Kepolisian untuk menegakan proses hukum terhadap tindak kejahatan *illegal logging*. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:<sup>36</sup>

1. Faktor penegak hukumnya

- a. Masih lemahnya mental, loyalitas, dan motivasi dari aparat Kepolisian membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* ini berjalan dengan lambat.
- b. Adanya perbedaan persepsi dalam pemahaman terhadap produk hukum membuat kasus *illegal logging* ini menjadi multitafsir dalam penegakannya.
- c. Kesulitan dari penyidik dalam memanggil dan mendatangkan saksi ahli dalam proses penyidikan perkara.
- d. Tidak adanya tembusan dari pihak kejaksaan mengenai kelanjutan/ vonis perkara yang diterima terdakwa dipengadilan, sehingga kepolisian tidak mengetahui apakah vonis tersebut diputus bebas, bersalah, atau kapan pelaku dibebaskan.

---

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Aiptu Ruzensyah, Kaur Bin Ops Reskrim Polres Pelalawan

- e. Besarnya biaya operasional di lapangan, terutama untuk pengamanan dan penyelamatan barang bukti.
- f. Kegiatan penebangan liar merupakan kejahatan yang terorganisir, mempunyai jaringan yang luas dan kuat, sehingga sulit untuk menangkap para pemilik modal.
- g. Putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan ringannya hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan *illegal logging* yang mengakibatkan kerugian Negara. Hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku kejahatan.

## 2. Faktor Masyarakat

- a. Sebagian masyarakat pinggiran hutan masih menggantungkan hidupnya dari kegiatan penebangan liar
- h. Masih kurangnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat
- i. Para cukong (pemilik modal) memanfaatkan masyarakat setempat untuk melakukan penebangan liar tersebut. Sehingga dalam proses penegakan hukum sering menimbulkan gejala social dan perlawanan oleh masyarakat, baik masyarakat tempat asal kayu maupun masyarakat tempat tujuan kayu tersebut.
- j. Adanya pertimbangan hukum bagi masyarakat yang melakukan praktek penebangan liar tersebut.

## 3. Faktor luasnya medan

- a. Luasnya kawasan hutan di daerah pelalawan dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana pengamanan hutan yang kurang memadai

- b. Proses pengambilan barang bukti yang berada di tengah hutan dan memerlukan biaya operasional yang cukup besar.

4. Faktor administrasi kehutanan

- a. Adanya penyimpangan terhadap prosedur dan standar perizinan yang berlaku
- b. Adanya praktek korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pengurusan hak penguasaan hutan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

5. Faktor perundang-undangan

- a. Peraturan Menteri Kehutanan No. 51 dan No. 55 tahun 2006 tentang Tata Usaha Hutan yang melindungi kayu dan pelaku illegal dimana penyelesaiannya cenderung melalui proses administrasi bukan melalui proses pidana.
- b. Sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mencantumkan ancaman hukuman minimal sehingga sering dimanfaatkan atau peluang KKN antara pelaku atau tersangka dengan aparat penegak hukum, khususnya pengadilan.
- c. Keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Hal ini menyebabkan terjadinya miskoordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Pejabat yang terlibat dan pihak-pihak yang ikut menyuap pejabat serta hasil kejahatan *illegal logging* tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini terjadi karena Undang-undang yang terkait (UU Kehutanan) tidak mengatur secara khusus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di sektor kehutanan. Aturan mengenai tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Undang-undang lain.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemberantasan *illegal logging* oleh Polri, faktor yang paling menentukan berasal dari kepolisian itu sendiri beserta dengan instansi pemerintahan yang terkait. Kepolisian hanya berusaha menangkap pelaku kejahatan *illegal logging* yang bertindak di lapangan. Sedangkan para cukong (pemilik modal) tidak tersentuh sama sekali.

Minimnya jumlah Kepolisian yang memantau daerah hutan menjadi faktor lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya. Disamping luasnya hutan yang harus dijaga disertai kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh Negara.

Tidak bisa dipungkiri juga, untuk menjaga kelestarian hutan kita terutama dari praktek penebangan liar tidak hanya merupakan tanggung jawab satu instansi saja. Kerja sama dengan pemerintah daerah maupun kota, penegak hukum lainnya ( Jaksa ,PPNS, Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan, Pengadilan Negeri dll.). tidak terlepas juga dari kesadaran hukum bagi masyarakat, dan kesadaran untuk menjaga, memelihara, serta melindungi hutan dari kejahatan *illegal logging* dan kejahatan kehutanan lainnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah hukum Pelalawan untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* terdiri dari upaya pencegahan sebelum tindak pidana itu terjadi (preventif), dan upaya represif/penindakan langsung. Serta upaya-upaya yang dimungkinkan untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* ini. Namun upaya tersebut masih mengalami kendala dalam penerapannya.
2. Beberapa kendala yang ada untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana ini yaitu, masih kurangnya itegritas dari aparat penegak hukum (kepolisian) serta kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum yang terkait kasus *illegal logging* (kehutanan). Kurangnya anggaran yang ada juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum ini, misalnya untuk mendatangkan saksi ahli, pengangkutan barang bukti, pengamanan barang bukti, serta biaya operasional lainnya. Peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu sebab terkendalanya penegakan hukum *illegal logging* ini, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 dan 55 tahun 2006 dimana penyelesaiannya cenderung melalui proses administrasi bukan melalui proses pidana. Tidak adanya ancaman hukuman minimal dalam UU Nomor 41 tahun 1999 memungkinkan terjadinya praktek KKN antara pelaku/tersangka dengan aparat penegak hukum. Kesadaran hukum dari

masyarakat yang masih rendah serta masih banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan penebangan liar membuat aktifitas penegakan hukum ini masih kurang maksimal

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari pembahasan bab-bab terdahulu dan dari kesimpulan yang telah dibuat adalah:

1. Untuk penegak hukum terutama kepolisian agar lebih mengupayakan tindakan yang bersifat preventif/pencegahan kepada masyarakat sekitar hutan berupa penyuluhan. Agar tidak terdorong melakukan tindakan kejahatan *illegal logging* baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan masyarakat luar (cukong). Selain itu diharapkan juga agar masyarakat mengetahui arti pentingnya hutan dan terdorong untuk menjaganya.
2. Koordinasi antara Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya yang terkait dengan praktek kejahatan *illegal logging* seperti PPNS Kehutanan, Dinas Kehutanan, Polisi Hutan dll perlu lebih ditingkatkan dengan baik dan optimal.
3. Adanya pedoman penegakan hukum *illegal logging* bagi kepolisian dan penegak hukum lainnya. Pedoman ini hendaklah dilakukan melalui suatu kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak serta berdasarkan kasus-kasus yang ada selama ini. Pedoman ini perlu kemudian didorong untuk dijadikan sebagai pegangan wajib bagi seluruh aparat penegak hukum.

4. Perlu kajian yang mendalam tentang kasus *Illegal logging* dari Aspek Hukum yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit bagi upaya minimisasi *illegal logging* dan upaya penegakan hukum yang tegas.
5. Perlu adanya kejelasan dan penegasan atas status lahan hutan negara, adat maupun hak milik. Selain akan menyebabkan pastinya kepemilikan lahan, akan menjadi jelas pula hasil hutan yang ditebang berasal dari mana. Hal ini tentunya harus dilakukan melalui pemetaan partisipatif dan hasilnya disetujui oleh semua pihak



## Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Salim H.S, 2006, *Dasar-Dasar hukum kehutanan Edisi Revisi Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Steni dan Benediktus, 2007, *Pemberantasan Destructive Logging: Potret Gap antara Masalah dan Jawaban Hukum*, HuMa, Jakarta
- Supriadi, 2005 *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmi Hidayati Dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Banten: Wana Aksara.

### Makalah

- Haryadi Kartodihardjo, *Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta,

### **Situs Internet**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan\\_liar](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar)

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 51 dan No. 55 tahun 2006 tentang Tata Usaha Hutan





**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Cut Nyak Dien II/2, Telepon (0761) 23740, 38736 Faximile (0761) 38736

**PEKANBARU**

Kode Pos : 28126

**REKOMENDASI**

**Nomor : 070/BKBPPM/3459/2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, setelah membaca surat Permohonan Riset / Pra Riset dari **Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Nomor 1261/H.16.4/PP-2011, Tanggal 21 Juni 2011**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **ADHI PRAWIRA DESHA PUTRA**
2. N I M : **05140127**
3. Jurusan : **Ilmu Hukum**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **Padang**
6. Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA ILLEGAL LOGGING OLEH POLRI (STUDI KASUS DI POLRES PELALAWAN RIAU)**
7. Lokasi Penelitian : **POLRES PELALAWAN RIAU**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 24 Juni 2011

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

  
**ZUL KARNAIN, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621002 199303 1 003

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pelalawan

Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pangkalan Kerinci.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang di Padang

3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

PADANG

Nomor : B.070/ /WAS-BKPL/2009 :  
Sifat :  
Lampiran : Izin Penelitian  
Perihal :

Padang, 23 Juni 2011

KEPADA

Yth. Bapak Gubernur Prop. Riau  
Cq. Kepala Badan Kesbangpol  
di-  
Pekanbaru

Dengan hormat,

1. Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Unand Padang Nomor : 1261/H.16.4/PP-2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Penelitian / Survey bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : ADHI PRAWIRA DESHA PUTRA  
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 20 Juli 1987  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kartu Identitas : 1371112007871001  
Alamat : Jl. Lubuk Minturun RT 01 RW III Lori Padang  
Lokasi Penelitian : Polres Kabupaten Pelalawan Provinsi Riay  
Waktu Lama Penelitian : 3 Bulan  
Anggota :

2. Maksud dan tujuan melakukan Penelitian adalah untuk Mengumpulkan Data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

**“Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus di Polres Pelalawan Riau)”**

3. Pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap pengambilan data yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.
4. Demikianlah untuk Bapak maklumi. Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS  
PROP. SUMATERA BARAT

KABID KEWASPADAAN  
DIB. KASUBID P. KONEK



Tembusan Kepada YTH

1. Bapak Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt
2. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat ( sbg laporan )
3. Sdr. Ka Polres Pelalawan Riau di Pelalawan
4. Pertiagal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Andalas**



Melangkah Pasti Meraih Prestasi  
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1261 /H.16.4/PP-2011  
Lamp. :  
Perihal : **Tugas Survey/penelitian**

Padang, 21 Juni 2011


Kepada Yth :  
Bapak Gubernur Sumatera Barat  
C.q. Kabid. Kesbang dan Linmas Sumbar  
di -  
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

Nama	: Adhi Prawira D.P
No. BP	: 05140127
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Lb.Minturun RT1/III Dori Padang
Pembimbing I	: Prof.Dr Elwi Danil, SH.,MH
Pembimbing II	: Shinta Agustina, SH.,MH
Untuk Melaksanakan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 3 Bulan (22 Juni – 22 September 2011)
Tempat Penelitian	: Riau
Dalam Rangka	: <b>Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi</b>
Judul	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Pelalawan Riau)

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas . Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An. Dekan,  
Pembantu Dekan I,

  
**Yoserwan, SH.,MH.,LLM**  
Nip. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Peringatan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

# Fakultas Hukum Universitas Andalas



Melangkah Pasti Meraih Prestasi  
Untuk Kedjajaan Bangsa

Nomor : 1261 /H.16.4/PP-2011  
Lamp. :-  
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Padang, 21 Juni 2011

Kepada Yth:  
1. Kapolres Pelalawan Riau

di-  
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :


Nama	: Adhi Prawira D.P
No. BP	: 05140127
Fakultas	: Hukum Universitas Andalas
Jurusan	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Lb.Minturun RT1/III Dori Padang
Untuk Melaksanakan	: <b>PENELITIAN LAPANGAN</b>
Waktu	: 3 Bulan (22 Juni – 22 September 2011)
Dalam Rangka	: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi
J u d u l	: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Oleh Polri (Studi Kasus Di Polres Pelalawan Riau)

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,  
Pembantu Dekan I,

  
**Yaserwan, SH.,MH.,LLM**  
Np. 1962 1231 1989 0110 02

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Perlinggal.



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : ADHI PRAWIRA.D.P  
No. BP : 05140127  
Fakultas : Hukum Universitas Andalas  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Progran Kekhususan : Hukum Pidana  
Alamat : Jln.Lb. Minturun RT I / III dari Padang Sumbar  
Untuk melaksanakan : Penelitian lapangan  
Tentang : Penegakan Hukum terhadap tindak pidana illegal logging oleh Polri ( Polres Pelalawan Polda Riau ).

Membenarkan bahwa nama tersebut diatas telah datang di Polres Pelalawan Polda Riau dalam rangka melakukan penelitian tentang penegakan hukum illegal logging yang ditangani oleh Polres Pelalawan dan memberikan data-data perkara illegal logging lima tahun terakhir.

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkalan Kerinci, 18 Juli 2011

a.n. KASAT RESKRIM POLRES PELALAWAN  
KAUR BIN OPS



*Ruzensyah*  
RUZENSYAH  
AIPU NRP 65110418 .